

**PUPR Kaltim Sediakan Anggaran untuk Pemeliharaan Jalan,
Serahkan Rp60 Miliar ke Tiap UPTD Pemeliharaan Infrastruktur PU**



SUMBER :KORANKALTIM RABU, 12/02/2025

SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyediakan anggaran di tahun 2025 untuk pemeliharaan jalan yang nantinya akan ditangani setiap masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU).

Kepala Dinas PUPR PERA Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu menyediakan anggaran untuk pemeliharaan jalan se-Kaltim. "Anggaran ini nanti ditangani oleh UPTD pemeliharaan Infrastruktur Wilayah I, yang menangani jalan di wilayah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kota Balikpapan," ujar Aji Muhammad Fitra Firnanda, Selasa (11/2).

Lalu, untuk UPTD Pemeliharaan Infrastruktur PU Wilayah II, kata Fitra, yang menanganinya adalah Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sampai Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). "Kemudian UPTD Pemeliharaan Infrastruktur PU Wilayah III, menangani pemeliharaan jalan di wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga Kabupaten Berau," ucapnya.

Fitra Firnanda menerangkan, dalam perawatan jalan ini, setiap UPTD Pemeliharaan Infrastruktur PU akan menerima anggaran sebesar Rp60 miliar. "Sebab mereka akan memelihara perbaikan jalan di setiap spot-

spot yang sudah ditentukan," katanya. Dia menjelaskan UPTD Pemeliharaan Infrastruktur memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan.

"Sehingga nantinya UPTD ini tetap memastikan akan adanya proses perbaikan agar jalan tersebut tetap dapat dilalui oleh masyarakat," tuturnya. Firnanda mengaku memang saat ini masih ada beberapa titik kondisi jalan di Kaltim yang masih rusak, maka dari itu ia menekankan dengan adanya anggaran tersebut ke depan bisa membenahi atau memperbaiki kondisi jalan rusak itu dengan semaksimal mungkin.

"Kita pastinya berharap jalan rusak ini dapat segera tertangani sehingga nantinya bisa memberikan dampak kepada masyarakat," pungkasnya. **(su/han/mm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, PUPR Kaltim Sediakan Anggaran untuk Pemeliharaan Jalan, Serahkan Rp60 Miliar ke Tiap UPTD Pemeliharaan Infrastruktur PU, 12/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Dalam Pasal 363 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
3. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP 34/2006), wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Dalam Pasal 97 ayat (1) PP 34/2006 diatur bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.

